



P U T U S A N
Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TUNDRU SAMBRAH ; Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Mapin Beru pada tanggal 31 Desember 1949 (Umur 71 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tiu Bage RT. 003 / RW 002 Desa Mapin Beru Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HARRY ARDHI, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkedudukan/kantor di Jalan Lintas Sumbawa – Bima Km.56, Dusun Kalepe RT 002/ RW 006 Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dalam hal ini menggunakan Domisili Eletronik dengan alamat goenthoorslow@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/Pdt/Adv-LO.7129.HA/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor : 141/SK.Pdt/2021/PN.Sbw, tertanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M e l a w a n

1. **A. KADIR ZAKARIAH** ; Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tiu Bage Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I** ;
2. **A. MANAP ZAKARIAH** ; Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tiu Bage Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II** ;



3. **R A H M A** ; Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tiu Bage Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III** ;

4. **DEDY A. KADIR** ; Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tiu Bage Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan Kuasa kepada **PATHURRAHMAN, S.H., M.H dan MARNITA EKA SURYANDARI, S.H.**, Keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **PATHURRAHMAN, S.H., M.H & Rekan**, di Jalan Pendidikan No. 17 Alas, Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, No.Hp/WA 081239770402, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat : pathurrahman1967@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SK.PDT/AKH/XI/2021 tertanggal 17 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register Nomor : 171/SK.PDT/2021/PN.Sbw, tertanggal 18 November 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 19 Oktober 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

--- Sebidang tanah Lahan Pertanian seluas \pm 42 are yang terletak di Peliuk Batu Nampar Dusun Tiu Bage Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik M. Nur dan tanah milik Dahlan H. Rasid ;

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Syam Sirajuddin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selokan dan Perkampungan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Mastari (Kadir), tanah milik Sarjono, tanah milik Hermansyah dan dengan tanah milik Hadirullah ;

Yang mana selanjutnya tanah tersebut dalam perkara ini disebut sebagai ; -----

----- **OBJEK SENGKETA** ; -----

Adapun sebab-sebab timbulnya gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat atas Tanah sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:-

1. Bahwa semula Objek Sengketa adalah lahan pertanian milik Orang Tua Penggugat yang bernama SAMBRAH B PEDIL yang terbentuk dari lokasi dan/atau areal bekas aliran sungai yang tertimbun akibat dari kejadian alam, yang kemudian oleh SAMBRAH B PEDIL di olah dan ditata sedemikian rupa sehingga pada akhirnya lokasi tersebut berubah bentuk menjadi tanah sebagai lahan pertanian sebagaimana bentuk fisik tanah tersebut saat ini ;
2. Bahwa penguasaan SAMBRAH B PEDIL atas lokasi tanah lahan pertanian yang menjadi Objek Sengketa ini, adalah dilakukan sejak sekitar tahun 1970-an yakni mulai dari kegiatan menata dan mengolah lokasi bekas aliran sungai yang dilakukan oleh SAMBRAH B PEDIL, hingga lokasi tersebut berubah bentuk menjadi lahan yang dapat dipergunakan sebagai tanah pertanian yang pernah pula digarap dan ditanami oleh SAMBRAH B PEDIL;
3. Bahwa atas kegiatan dan penguasaan yang dilakukan oleh SAMBRAH B PEDIL atas tanah Objek Sengketa, telah dilegitimasi oleh Pemerintah Desa setempat dengan mencantumkan nama SAMBRAH B PEDIL sebagai pemilik tanah dan/atau wajib pajak dalam Catatan BKP PBB Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, yang tiada lain merupakan Desa Induk dari Desa Mapin Beru sebelum pemekaran Desa, yakni tercatat pada Nomor urut 270 dengan NOP 000.0308-7 dan Nomor Induk 00046, yang tentunya merupakan alas hak bagi SAMBRAH B PEDIL dan/atau Ahli warisnya terhadap tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut;
4. Bahwa hal sebagaimana uraian pada poin (3) diatas, adalah merupakan bentuk pengakuan Pemerintah Desa atas Penguasaan dan/atau Kepemilikan Objek Sengketa oleh SAMBRAH B PEDIL secara adat, yang kemudian hal tersebut diperkuat kembali dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama wajib pajak SAMBRAH B. PEDIL, yang tentunya terjadi pula karena atas penguasaan dan kepemilikan SAMBRAH B PEDIL terhadap Objek Sengketa yang diakui secara hukum oleh Pemerintah Desa tersebut;

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian pada tahun 1996, Objek Sengketa dikuasai dan digarap oleh Penggugat, yang peralihannya diperoleh Penggugat sebagai warisan dari Orang Tuanya yang bernama SAMBRAH B PEDIL tersebut yang meninggal dunia pada tahun 1996;
6. Bahwa pada tahun 2005, Tergugat III yang merupakan istri dari Tergugat I, mendatangi Penggugat untuk meminta sebagian dari tanah Objek Sengketa untuk digarap dan/atau dikerjakan sebagai lahan pertanian dengan cara gadai;
7. Bahwa Penggugat saat itu menerima tawaran dari Tergugat III yang mendatangi Penggugat atas nama suaminya yakni Tergugat I, untuk menggadaikan sebagian tanah Objek Sengketa tersebut kepada Tergugat I, yakni seluas \pm 21 are dibagian Selatan Objek Sengketa senilai Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Namun proses transaksi tersebut, dilaksanakan dan/atau dilakukan secara lisan tanpa membuat surat bukti transaksi dalam bentuk apapun, karena dilandasi oleh rasa saling percaya sebagaimana kebiasaan dari orang-orang tua terdahulu yang berlaku secara turun temurun;
8. Bahwa hal sebagaimana isi poin (7) diatas dilakukan oleh karena, Penggugat yang pada saat itu sudah berusia \pm 56 tahun merasakan sudah tidak mampu lagi untuk menggarap objek sengketa, yang dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan secara fisik maupun materi, sebab anak-anak dari Penggugat sudah tidak ada lagi yang tinggal bersama Penggugat karena sudah berumah tangga, sementara anak Penggugat yang belum menikah, saat itupun sedang berada di luar negeri sebagai TKI;
9. Bahwa kemudian pada tahun 2006, Penggugat didatangi dan ditemui oleh Tergugat II untuk meminta menggarap atau mengerjakan sisa tanah objek sengketa yang saat itu tersisa dibagian Utara, karena dibagian selatannya telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat I ;
10. Bahwa Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk menggadaikan sisa tanah Objek Sengketa dibagian Utara sebagaimana isi poin (9) diatas, dengan alasan akan gunakan oleh Tergugat II untuk lahan dan/atau lokasi pembuatan Batu-bata (batu merah), yang mana selain dari uang gadai sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tergugat II juga menjanjikan bagi hasil kepada Penggugat dari kegiatan produksi yang akan dilakukan atas tanah tersebut ;
11. Bahwa atas penawaran Tergugat II sebagaimana posita poin (10) diatas, Penggugat sepakat menggadaikan tanah tersebut kepada Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dengan disertai perjanjian bahwa Tergugat II akan memberikan bagian dan/atau jatah berupa 1.000 (seribu) batang batu-bata (batu merah) kepada Penggugat dalam setiap jumlah 10.000 (sepuluh ribu) batu-bata (batu merah) yang dibuat dan/atau diproduksi oleh Tergugat II dari lokasi dan hasil tanah Objek sengketa bagian utara tersebut ;

12. Bahwa perjanjian gadai sebagaimana isi posita poin (11) diatas, disepakati adalah selama 4 (empat) tahun, dengan perjanjian uang akan dikembalikan setelah 4 (empat) tahun tersebut adalah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang diterima Penggugat sebagai nilai gadai atas tanah Objek Sengketa dari Tergugat II saat itu ;

13. Bahwa selama Objek Sengketa bagian Utara yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat II untuk membuat dan/atau memproduksi batu-bata tersebut, Tergugat II tidak pernah memenuhi perjanjiannya dengan Penggugat yakni memberikan bagian dan/atau jatah berupa 1.000 (seribu) batang batu-bata (batu merah) kepada Penggugat dalam setiap jumlah 10.000 (sepuluh ribu) batu-bata (batu merah) yang dibuat dan/atau diproduksi oleh Tergugat II dari lokasi dan hasil tanah Objek sengketa bagian utara tersebut. Namun meskipun demikian, Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya ;

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah dua orang bersaudara yang sama-sama melakukan kesepakatan gadai dengan Penggugat atas tanah Objek Sengketa yang sekarang mereka kuasai, dan sama-sama menikmati hasil dan/atau menerima manfaat atas penguasaannya terhadap Objek Sengketa;

15. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat mendatangi Tergugat I untuk menebus kembali tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dibagian selatan berdasarkan perjanjian gadai sebagaimana posita poin-poin diatas, namun Tergugat I tidak mau mengembalikan dan/atau memberikan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dengan alasan dan dalih bahwa Tergugat I sudah banyak berkorban atas Objek Sengketa dan Penggugat harus menebusnya dengan perhitungan bunga uang selama tahun berjalan mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2018;

16. Bahwa hal sebagaimana tersebut pada poin (15) diatas, tentunya sangat merugikan dan memberatkan Penggugat, sebab selama Objek Sengketa bagian selatan tersebut dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, tentunya Tergugat I mendapatkan keuntungan dari hasil menggarap Objek sengketa

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama \pm 13 tahun, sedangkan Penggugat harus mengembalikan uang senilai Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sesuai jumlah yang diterima dari Tergugat I pada tahun 2005 lalu selayaknya transaksi gadai pada umumnya. Oleh karena Tergugat I menolak mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat sesuai kesepakatan Gadai semula dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, tentunya dapat diartikan bahwa Tergugat I ingin menguasai Objek Sengketa secara melawan hukum, sebab Tergugat I ingin memiliki dan menguasai Objek sengketa yang bukan merupakan hak dan kepunyaannya;

17. Bahwa sebagaimana posita poin (16) diatas, hal tersebut telah dimediasi di kantor desa Mapin Beru yang saat itu dijabat oleh Almarhum M. Nur yang sekaligus sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, namun mediasi tersebut menemui kegagalan karena Tergugat I menolak menyerahkan kembali bagian tanah objek sengketa yang dikusainya kepada Penggugat dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal dan menyimpang dari kesepakatan lisan yang disepakati, serta alasan-alasan yang dilontarkan oleh Tergugat I tersebut terkesan memeras dan pukrul, memaksa ingin menguasai dan memiliki Objek sengketa secara melawan hukum;
18. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat telah melaporkan ke Camat Alas Barat hingga kepada pihak Kepolisian, namun menemui jalan buntu tanpa adanya penyelesaian yang jelas atas persoalan tersebut ;
19. Bahwa kemudian pada awal tahun 2020, penggugat menemui Tergugat II untuk menebus kembali bagian Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana halnya yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I pada tahun 2018, namun Tergugat II pun tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa kepada penggugat dengan alasan bahwa bagian tanah objek sengketa tersebut telah dibeli oleh nya dari Penggugat ;
20. Bahwa atas kedua kejadian tersebut, pada awal tahun 2020 Penggugat kembali melaporkan kejadian perkara kepada pihak pemerintah desa maupun pihak yang berwajib dengan cara melaporkan dan/atau mengadukan Para Tergugat secara bersama-sama namun tetap menemui jalan buntu, karena Tergugat I dan Tergugat II sama-sama mengakui bahwa telah membeli objek sengketa dari Penggugat ;
21. Bahwa terkait masalah antara Penggugat dengan Tergugat II, telah dimediasi oleh Kepala Desa Mapin Beru beserta Sekretaris Desa Mapin

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beru pada awal tahun 2020 lalu, namun tidak menemui hasil, sebab Tergugat II pun ingin memiliki bagian Objek Sengketa yang dikuasainya secara melawan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat I;
22. Bahwa sebagian dari bagian tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, telah diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV yang tiada lain adalah merupakan anak dari Tergugat I, serta atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat IV tersebut, telah diterbitkan SPPT / surat pajak tanah atas nama Tergugat IV;
23. Bahwa meskipun atas persoalan antara Penggugat dan Para Tergugat terkait persoalan Objek Sengketa tersebut telah ditempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan maupun mediasi, namun Para Tergugat tetap tidak mau memberikan Objek Sengketa yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat secara suka rela;
24. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan atas fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat mengajukan Perkara aqua ke Pengadilan Negeri Sumbawa besar terkait hal tentang Objek Sengketa tersebut dengan Para Tergugat;
25. Bahwa seluruh bagian dari Objek Sengketa sebagaimana yang diuraikan pada poin-poin diatas, sesuai fakta hukum yang sebenarnya secara yuridis adalah merupakan milik Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Objek Sengketa tersebut adalah merupakan milik Penggugat yang digarap dan dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat;
26. Bahwa Objek Sengketa hingga gugatan aquo ini diajukan ke muka Pengadilan, bentuk fisik dan dokumen atas seluruh Objek sengketa yang menjadi hak Penggugat berada dalam penguasaan Para Tergugat, serta oleh karena Para Tergugat tidak mau menyerahkan kembali Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk kiranya menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat secara suka rela sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
27. Bahwa untuk mengantisipasi putusan Pengadilan yang hampa disebabkan oleh Para Tergugat akan menghindari Putusan Pengadilan dikemudian hari, karena terdapat praduga beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada orang lain serta dengan alasan Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka patut dan beralasan hukum untuk

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas seluruh bagian obyek sengketa tersebut ;

28. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara suka rela oleh Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya dapat menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung rentang kepada Penggugat perhari, apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

29. Bahwa oleh karena gugatan aquo Penggugat adalah berdasarkan alasan dan fakta hukum yang autentik, maka sangatlah beralasan hukum jika pengugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melaksanakan putusan tersebut lebih dulu meski pun Para Tergugat akan menempuh upaya hukum lebih lanjut baik Banding, Kasasi, dan ataupun Peninjauan Kembali maupun Verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;

30. Bahwa oleh karena gugatan aquo di ajukan oleh Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memeriksa dan mengabulkan Gugatan aquo Penggugat dengan Putusan yang Amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seluruh Objek Sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang sah, dan dikuasai serta digarap secara melawan hukum oleh Para Tergugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang telah diletakkan atas seluruh bagian objek sengketa ;
4. Menyatakan penguasaan Para Tergugat atas seluruh bagian Objek sengketa atas tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang berada didalamnya untuk menyerahkan seluruh bagian obyek sengketa kepada Penggugat dengan suka rela dan dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat per harinya secara

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun Verzet;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan : Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil–adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir Kuasanya sehingga dilanjutkan dengan upaya perdamaian (Mediasi) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan/perbaikan yakni pada petitum ke-5 yang semula yakni : *“Menghukum Tergugat atau siapapun yang berada didalamnya untuk menyerahkan seluruh bagian obyek sengketa kepada Penggugat dengan suka rela dan dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara”*, dirubah/perbaikan **menjadi** *“Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang berada didalamnya untuk menyerahkan seluruh bagian obyek sengketa kepada Penggugat dengan suka rela dan dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara’*, dan petitum ke-6 semula yakni : *“ Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat per harinya secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*, dirubah/perbaikan **menjadi** *Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat per harinya secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”* ;

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati perubahan/perbaikan petitum ke-5 dan ke-6 gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak merubah pada substansi gugatan sehingga masih dapat dibenarkan untuk perbaikan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH TERMASUK KURANG PIHAK;

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

- Pada point No.1 posita gugatan antara lain,
“Bahwa obyek sengketa adalah lahan pertanian milik orang tua Pengugat yang bernama SAMRAH B PEDIL.... “.
- Pada point No.3 posita gugatan antara lain,
“Bahwa atas kegiatan dan penguasaan yang dilakukan oleh SAMRAH B PEDIL atas tanah obyek sengketa, telah dilegitmasi oleh Pemerintah Desa setempat dengan mencantumkan nama SAMRAH B PEDIL sebagai pemilik tanah dan/atau wajib pajak dalam Catatan BKP PBB Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, yang tiada lain merupakan Desa Induk dari Desa Mapin Beru sebelum pemekaran Desa, yakni tercatat pada Nomor urut 270 dengan NOP 000.0308-7 dan Nomor induk 00046, yang tentunya merupakan alas hak bagi SAMRAH B PEDIL dan / atau Ahliwarisnya terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut”;

--- Bahwa dari dalil gugatan tersebut menunjukkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah MILIK SAMRAH B PEDIL;
- Bahwa dan/atau karena SAMRAH B PEDIL telah wafat, maka tanah sengketa adalah MILIK AHLIWARIS SAMRAH B PEDIL;

--- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ahli waris/anak kandung SAMRAH B PEDIL yang lain harus diikutsertakan/dilibatkan dalam perkara a quo;

--- Bahwa adapun Ahli waris/anak-anak kandung SAMRAH B PEDIL tersebut faktanya adalah bernama FATAHNA, MASARANG dan NUR'AINI, harus diikutsertakan/dilibatkan dalam perkara a quo;

2. Pemerintah Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, harus ikut sertakan atau dilibatkan dalam perkara aquo, dengan alasan yuridis sebagai berikut :

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--- Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I telah didaftar SPPT-nya seluas 2,338 M2 ke dan atas nama DEDY A. KADIR (anak kandung Tergugat I), dan seluas 1,777 M2 atas nama A. MANAF (Tergugat I) ;

---Bahwa proses permohonan pendaftaran Surat Pemberitahuan Pajak Tehutang (SPPT) atas tanah sengketa tersebut adalah dengan melalui Pemerintah Desa Mapin Beru, dimana Petugas Pemerintah Desa Mapin Beru telah turun ke Lokasi obyek sengketa untuk mengukur , dan untuk selanjutnya didaftar SPPT-nya ke dan atas nama DEDY A. KADIR (Tergugat IV) dan A. MANAF (Tergugat I);

--- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak lengkap/tidak sempurna, kurang pihak;

B. GUGATAN PENGUGAT TERMASUK KATAGORI GUGATAN YANG TIDAK JELAS/KABUR (ABSCURE LIEBLE), dengan alasan dan dasar-dasar yang diungkapkan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dalam posita gugatan dan petitum gugatan, hemat kami pihak para tergugat adalah tidak saling bersesuaian dan tidak saling sinkron, karena :

Dalam posita gugatan mendalilkan pada pokoknya yaitu ;

---- Bahwa DALAM POSITA GUGATAN penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah asal milik orang tua Penggugat bernama SAMRAH B PEDIL, namun dalam petitum gugatan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat;

-----Bahwa kemudian dalam posita yang lain mendalilkan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II mengugasai/menggarap tanah sengketa karena telah menerima gadai dari Penggugat;

Dalam Petitum Gugatan, menyatakan bahwa antara lain bahwa Tergugat I maupun Tergugat II mengugasai/menggarap tanah sengketa adalah secara melawan hukum;

--- Bahwa selanjutnya dalam posita mendalilkan bahwa tergugat II, selain gadap, juga menguasai tanah obyek sengketa karena ada perjanjian.

2. Bahwa perbuatan / hubungan gadai atas tanah sengketa antara Penggugat dengan para terggat dengan perbuatan melawan hukum penguasaan/ penggarapan atas tanah sengketa oleh para tergugat adalah hal yang sangat jauh berbeda akibat hukumnya.



Bahwa dalam petitum tidak ada sama sekali bahwa Tergugat I maupun Tergugat II mengugasai/menggarap tanah sengketa karena telah menerima gadai dari penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban eksepsi tersebut diatas, mohon merupakan satu kesatuan dan agar termuat pula sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa kami pihak **Tergugat I dan Tergugat II** membantah, menolak dan menyatakan sebagai suatu hal yang tidak benar terhadap semua dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui keberadaan dan kebenarannya oleh kami pihak para **Tergugat**.
3. Posita gugatan No.1
Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah asal milik orang tua Penggugat bernama SAMRAH B PEDIL, yang terbentuk dari lokasi areal bekas aliran sungai sedemikian rupa menjadi bentuk fisik tanah tersebut saat ini (lahan pertanian);
4. Posita gugatan No.2.
Bahwa tidak benar penguasaan, kegiatan menata dan mengolah lokasi bekas aliran sungai oleh SAMRAH B PEDIL, sehingga menjadi lahan pertanian (obyek sengketa) dilakukan sejak tahun 1970-an , dan tidak benar serta idak pernah SAMRAH B PEDIL melakukan bercocok tanam di atas tanah obyek sengketa.
5. Bahwa atas ketidakbenaran dalil-dalil penggugat tersebut, yang benar adalah
 - 5.1. Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat bernama SAMRAH B PEDIL, tapi tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat (yang dianggap tanah sengketa oleh Penggugat) adalah asal tanah negara yaitu bentukan karena bekas alur/aliran sungai yang sudah mati, dan bekas gubangan besar dan dalam aliran sungai (TIU bahasa sumbawa), kemudian keadaannya tidak sama dengan yang ada sekarang, dimana para tergugat mulai menguasai dalam tahun 2000, dan terus menerus Para Tergugat membentuknya, menambahkan/memasukkan tanah ke dalam tanah sengketa sehingga bisa ditanam, itupun kalau tanam padi harus dikeluarkan airnya pakai mesin, karena tidak ada jalan keluar air. Tahun 1998/1999 tanah obyek sengketa masih gubangan (TIU bahasa sumbawa), belum bisa dimanfaatkan.

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw



- 5.2. Bahwa sejujurnya para Tergugat menyatakan yang sebenarnya bahwa penggugat sebenarnya telah meminjam uang kepada para tergugat yang waktu dari Tergugat I lebih dari Rp 3.400.00,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dari Tergugat II lebih dari Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang buktinya sudah hilang karena gempa, namun tidak bisa dikembalikan, kemudian Penggugat mengaku-ngaku tanah sengketa adalah miliknya, sehingga dalam tahun 2000 atas uang yang dipinjam Penggugat tersebut adalah secara kekeluargaan sama-sama rela dianggap sebagai pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa.
- 5.3. Bahwa terhadap tanah sengketa Para Tergugat sudah seperti miliknya, Para Tergugat terus dengan jerih payah membentuknya sehingga bisa dimanfaatkannya, bisa ditanam, kemudian ditanami kelapa (sekitar 20 pohon), pisang dan tanaman lain, bahkan mendaftarkannya untuk diterbitkan Surat pajaknya kepada Negara, tidak pernah ada keberatan dari pihak Penggugat, kecuali karena adanya gugatan ini.
6. Posita gugatan No.3, dan No. 4.
- Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa (seluas \pm 42 are) tercatat wajib pajak dalam Catatan BKP PBB Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat. Kemudian tanah obyek sengketa tahun 2003 terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama SAMRAH B PEDIL. Adalah sangat aneh dan patut diduga ada rekayasa, bahwa SAMRAH B PEDIL yang wafat dalam tahun 1996 hidup/muncul/tercatat namanya dalam SPPT tahun 2003.
7. Posita gugatan No.5.
- Bahwa tidak benar tanah sengketa mulai kuasai dan garap pada tahun 1996, karena peralihan perolehannya sebagai warisan dari orang tuanya SAMRAH B PEDIL yang meninggal dunia dalam tahun 1996.
- Bahwa pada tahun 1996 hingga tahun 1999 tanah sengketa masih dalam bentuk TIU (bahasa sumbawanya : kubangan air), belum bisa ditanam (belum menjadi lahan pertanian);
8. Posita gugatan No.6 No. 7 , dan No. 8.
- Bahwa tidak benar pada tahun 2005 Tergugat III atas nama suami Tergugat I mendatangi penggugat untuk meminta sebagian dari tanah obyek sengketa seluas 21 are dengan harga gadai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk digarap dengan cara gadai yang dilakukan secara lisan,

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penggugat s yang berumur 56 tahun sudah tidak mampu lagi menggarap tanah sengketa;

9. Posita gugatan No. 9 s/d No. 13.

Bahwa tidak benar tahun 2006 Tergugat II mendatangi Penggugat untuk menggarap sisa tanah sengketa sebelah utaranya dengan cara gadai seharga Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk membuat batu bata merah, dan selain itu Tergugat II berjanji akan memberikan bagian dan/ata jatah berupa 1000 (seribu) kepada penggugat dalam setiap jumlah 10.000 (sepuluh) batu bata merah yang diproduksi oleh Tergugat II dari lokasi tanah obyek sengketa.

Bahwa tidak benar pula bahwa gadai tanah obyek sengketa dengan Tergugat II adalah selama 4 (empat) tahun , dan akan dikembalikan uang gadainya sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

10. Posita gugatan No. 14.

Bahwa sama sekali tidak benar Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa telah melakukan kesepakatan gadai dengan penggugat.

11. Posita gugatan No. 15 dan No. 16.

Bahwa tidak benar pada tahun 2018 penggugat mendatangi Tergugat I untuk menebus tanah obyek sengketa yang telah digadai dari tahun 2005 hingga 2018, dengan tebusan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

12. Posita gugatan No. 17 s/d 18.

Bahwa kami membantah bahwa tidak benar apa yang menjadi dalil dalam posita No. 17 dan No. 18 gugatan Penggugat.

13. Posita gugatan No. 19.

Bahwa tidak benar pada awal tahun 2020 penggugat mendatangi Tergugat II untuk menebus bagian tanah obyek sengketa yang dikuasai sejak tahun 2018.

14. Posita gugatan No. 20 s/d No. 23.

Bahwa dalil ini adalah tidak benar, dan Para Tergugat menolaknya karena dalil-dalil tersebut tumpang tindih dengan dalil gugatan sebelumnya pada posita No. 1 s/d No 4, bahwa tanah obyek sengketa adalah milik SAMRAH B PEDIL dan/atau ahiwarisnya.

15. Posita gugatan No. 24 s/d No 30.

Bahwa dalil-dalil Pengugat tersebut adalah sangat tidak beralasan dan tidak mendasar, dan karenanya haruslah ditolak.

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan terurai diatas, selanjutnya para tergugat memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan (*Replik*) tertulis tertanggal 29 Desember 2021, dan atas tanggapan (*Replik*) Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan tanggapan (*Duplik*) tertulis tertanggal 5 Januari 2022, yang untuk singkatnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) – BKP PBB Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat yang didalam daftar urutan Nomor 270 dengan NOP 000.0308-7 dan Nomor Induk 00046 tercatat nama wajib pajak SAMRAH Bin PEDIL, selanjutnya diberi tanda buktiP.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2003 atas nama wajib pajak SAMRAH Bin PEDIL, selanjutnya diberi tanda buktiP.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/413/MB/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mapin Beru atas nama KHAERUDDIN MANCA, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.3;
4. Fotokopi Surat Kwitansi Gadai Sawah antara A.MANAP ZAKARIAH dengan TUNDRU SAMRAH pada tahun 2006, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.4;
5. Fotokopi Surat Kwitansi Sewa Tanah antara A.MANAP ZAKARIAH dengan TUNDRU SAMRAH dengan jumlah uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 12 November 2008, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.5;

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di Nazegel serta dimuka persidangan telah dicocokkan dengan asli dan fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD S :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa tersebut terletak di Peliuk Batu Nampar, Dusun Tiu Bage, Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa adapun luas tanah obyek sengketa 42 (empat puluh dua) are ;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah yang disengketakan yakni :
 - Sebelah Utara :berbatasan dengan tanah DAHLAN H. RASID dan M.NUR;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. SYAM SIRAJUDDIN;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Selokan dan Perkampungan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah MASTARI, SARJONO, HERMANSYAH dan HADIRULLAH;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa karena saksi pernah melihat SPPT nya;
- Bahwa SPPT tanah obyek sengketa yang saksi lihat adalah atas nama SAMBRAH Bin PEDIL;
- Bahwa SAMBRAH Bin PEDIL adalah bapaknya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah obyek sengketa oleh karena saksi selalu ada disekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui adapun pemilik tanah obyek sengketa yaitu SAMBRAH Bin PEDIL termasuk tanah yang disebelah baratnya dulu;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa pertama kali yaitu SAMBRAH Bin PEDIL dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan bapaknya menguasai tanah obyek sengketa sebelum ada kali atau sungai;

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tanah obyek sengketa adalah bekas sungai yang dikelola oleh SAMBRAH Bin PEDIL sehingga sekarang bisa jadi lahan yang bisa ditanami;
- Bahwa sekarang sungai tersebut sudah tidak ada atau tertimbun secara alam;
- Bahwa perubahan sungai tersebut sekitar tahun 1970 an ;
- Bahwa tidak ada yang lain menguasai tanah obyek sengketa selain SAMBRAH Bin PEDIL;
- Bahwa saat itu tanah obyek sengketa dikelola oleh SAMBRAH Bin PEDIL untuk lahan pertanian, yaitu untuk tanam jagung, padi atau dengan kata lain dalam bentuk persawahan;
- Bahwa SAMBRAH Bin PEDIL mengelola tanah obyek sengketa tersebut bersama anaknya yaitu Penggugat;
- Bahwa SAMBRAH Bin PEDIL mengelola tanah obyek sengketa sampai tahun 1996 karena sudah tua kemudian dilanjutkan oleh Penggugat;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah A. KADIR ZAKARIA (Tergugat I) dan A. MANAP ZAKARIA (Tergugat II) selain itu yang garap tanah obyek sengketa anaknya Tergugat I yaitu DEDY A. KADIR (Tergugat IV) dan Rahma (Tergugat III) istri Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2005 sedangkan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu peralihan penguasaan tanah obyek sengketa yang dulu dikuasai oleh Penggugat dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut oleh karena di gadai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa telah digadai kepada Para Tergugat dari A. KADIR ZAKARIA (Tergugat I) dan istrinya RAHMA (Tergugat III) yang memberitahukan kepada saksi saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui para pihak pernah dimediasi di Kantor Desa pada tahun 2018 masalah sengketa tanah;
- Bahwa Mediasi tersebut dilakukan antara pemilik yaitu Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dipanggil untuk Mediasi tersebut selain Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II saat itu;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut dipanggil karena saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa hasil Mediasi di Kantor Desa saat itu tidak menemui jalan tengah atau buntu;

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Mediasi tersebut buntu atau gagal karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ingat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan alasan tanah obyek sengketa sudah bagus dikelola oleh mereka;
- Bahwa saat dimediasi tanah obyek sengketa tidak diakui milik Penggugat;
- Bahwa saat dilakukan Mediasi mengenai tanah obyek sengketa digadaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II diakui, namun tanah obyek sengketa tidak mau dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut digadaikan kepada Tergugat I setelah Tergugat I dan istrinya Tergugat III memberitahu saksi;
- Bahwa yang pertama tanah obyek sengketa dialihkan kepada Tergugat I pada tahun 2005 dengan status gadai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat III memberitahukan perihal gadai tersebut kepada saksi saat itu oleh karena saat itu saksi tanya kepada Tergugat I dan Tergugat III lalu mereka memberitahu saksi proses peralihan tanah obyek sengketa begitu juga Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa pada tahun 2006;
- Bahwa saksi diberitahu proses gadai oleh Tergugat I dan Tergugat III pada tahun 2006;
- Bahwa selain di mediasi di Kantor Desa juga di mediasi di Kantor Kepolisian, namun dikembalikan ke Kantor Desa dengan alasan disana Tergugat I dan Tergugat II mau disumpah di Kantor Desa, setelah dikembalikan ke Kantor Desa Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan mau menyelesaikan sampai di Pengadilan;
- Bahwa saat mediasi di Kantor Kepolisian saksi juga ikut;
- Bahwa SAMBRAH Bin PEDIL telah meninggal pada tahun 1996;
- Bahwa selain Penggugat masih ada anak SAMBRAH Bin PEDIL yang lain:
- Bahwa adapun nama anak SAMBRAH Bin PEDIL antara lain FATAHNA, MASARANG, NURAINI dan Penggugat;
- Bahwa FATAHNA sudah meninggal sudah lama;
- Bahwa FATAHNA sudah menikah dan dikaruniai seorang anak yang bernama H. IBRAHIM;
- Bahwa pada tahun 1999 tanah obyek sengketa sudah bisa ditanam;
- Bahwa saat itu saksi diceritakan oleh Tergugat I dan Tergugat III diatas tanah obyek sengketa tentang proses gadai tersebut;

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada saat diceritakan proses gadai tersebut hanya kami bertiga dan Tergugat II sedang membuat batu bata;
- Bahwa proses gadai tanah obyek sengketa tanpa surat surat perjanjian karena saling percaya;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT tanah obyek sengketa atas nama SAMRAH BIN PEDIL;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat saat melihat SPPT tanah obyek sengketa namun sebelum SAMBRAH Bin PEDIL meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat SPPT tahun berapa yang saksi lihat namun luasnya sekitar 42 (empat puluh dua) are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa SPPT tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang digadai seluas 42 (empat puluh dua) are ;
- Bahwa yang gadai tanah obyek sengketa saat itu Penggugat;
- Bahwa adapun pada tahun 2005 Penggugat menggadai tanah obyek sengketa seluas 21 (dua puluh satu) are kepada Tergugat I dan Tergugat III sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan tahun 2006 Penggugat menggadai tanah obyek sengketa sengketa seluas 21 (dua puluh satu) are kepada Tergugat II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Penggugat menggadai tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat III tidak ada jangka waktu pengembalian sedangkan saat Penggugat menggadai tanah obyek sengketa kepada Tergugat II ada jangka waktu pengembalian yaitu selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa alasan Para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat oleh karena sudah dikerjakan dengan baik dan sudah menjadi hak milik Para Tergugat, sampai dengan tahun 2018 dilakukan mediasi Para Tergugat mau mengembalikan tanah obyek sengketa dengan syarat uang berbunga berjalan setiap tahun;
- Bahwa gadai pertama kepada Tergugat III tersebut Penggugat belum ada mengembalikan uangnya;
- Bahwa tanah obyek sengketa dulu ditanami jagung namun sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa ada kandang ayam diatas tanah obyek sengketa;

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bangun kandang ayam diatas tanah obyek sengketa tersebut dibangun masing masing yang punya yaitu HERMANSYAH, HADIRULLAH, SARJONO;
- Bahwa tanah obyek sengketa terdiri dari 2 (dua) petak atau bidang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat surat tanah obyek sengketa;
- Bahwa nama istri dari SAMBRAH Bin PEDIL yaitu TAMPAWAN keduanya sudah meninggal;
- Bahwa pada tahun 2020 pernah dilakukan mediasi antara para pihak;
- Bahwa di Desa Mapin Beru saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa yang dibahas saat mediasi di Kantor Desa yaitu tentang mau dikembalikan atau tidaknya lahan pihak penerima gadai tersebut;
- Bahwa saat itu dibahas tentang pemilik tanah awal;
- Bahwa saat itu Para Tergugat mengaku bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat;
- Bahwa saat itu dibahas masalah Penggugat mau mengembalikan uang gadai waktu mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa tanah yang digadai oleh Penggugat tersebut seluas 42 (empat puluh dua) are terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu pertama seluas 21 (dua puluh satu) are pada tahun 2005 dan yang kedua 21 (dua puluh satu) are pada tahun 2006;
- Bahwa Mediasi tidak berhasil di Kantor Desa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menolak atau tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa;
- Bahwa keinginan Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa saat itu oleh karena maunya saat itu agar dilanjutkan di Pengadilan;
- Bahwa saat di Mediasi di Kantor Desa yang ditawarkan oleh Penggugat saat itu mau mengembalikan uang gadai tanah obyek sengketa;
- Bahwa uang yang ditawarkan oleh Penggugat saat mediasi yakni Penggugat saat itu mau mengembalikan uang gadai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Dusun siapa yang membayar pajak tanah obyek sengketa yaitu SAMBRAH Bin PEDIL bapaknya Penggugat;
- Bahwa selain di Kantor Desa, ada mediasi ditempat lain yakni di Kantor Kepolisian Sektor Alas Barat;
- Bahwa saat mediasi di Kantor Kepolisian saksi hadir ;
- Bahwa yang dibahas di Kantor Kepolisian Sektor Alas Barat adalah masalah pengembalian tanah obyek sengketa namun tetap ditolak;
- Bahwa yang menolak mengembalikan tanah obyek sengketa yaitu Para Tergugat;

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat mediasi di Kantor Desa yaitu Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa adapun hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II yaitu hubungan saudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang 42 (empat puluh dua) are tersebut digadai ke Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dengan RAHMA (Tergugat III) hubungannya yaitu istrinya Tergugat I;
- Bahwa dengan DEDY A. KADIR (Tergugat IV) anaknya Tergugat I dengan Tergugat III;
- Bahwa sampai saat ini tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa sebelum tahun 2005 dan 2006 tanah obyek sengketa masih dalam bentuk sungai;
- Bahwa setelah tahun 2005 tanah obyek sengketa sudah menjadi kebun atau sawah;
- Bahwa pada saat menerima gadai, tanah obyek sengketa dimanfaatkan oleh Para Tergugat untuk tanam padi;
- Bahwa yang menanam padi diatas tanah obyek sengketa saat itu adalah Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi mendapat informasi dari Tergugat III bahwa tanah obyek sengketa sudah digadai oleh Penggugat di tanah obyek sengketa tempat buat batu bata;
- Bahwa adapun obyek tanah sengketa ada yang bisa ditanami padi dan ada yang belum bisa ditanam karena masih becek dan disitu tempat membuat batu bata oleh Tergugat II akan dibagi hasil dengan perjanjian bahwa batu bata keluar 10.000 (sepuluh ribu) batang maka Penggugat mendapat 1000 (seribu) batang batu bata;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dibuat batu bata tersebut menjadi satu kesatuan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut bekas aliran sungai ada jembatan ditempat kandang ayam karena sekarang sungai sudah lurus maka tanah obyek sengketa menjadi tempat genangan air kemudian jadi rata dan bisa ditanam;
- Bahwa pada saat terima gadai tanah obyek sengketa tersebut dimanfaatkan untuk ditanam;
- Bahwa saat itu Para Tergugat menyuruh menghitung bunga selama tahun gadai;

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang ayam yang dibangun diatas tanah obyek sengketa milik HADIRULLAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara 4 (empat) orang tersebut membuat kandang ayam diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

2. Saksi JALALUDDIN UNIS :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa gadai tanah pertanian;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa tersebut terletak di Peliuk Batu Nampar, Dusun Tiu Bage, Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa adapun luas tanah obyek sengketa 42 (empat puluh dua) are;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah yang disengketakan yakni :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah DAHLAN H. RASID dan M.NUR;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. SYAM SIRAJUDDIN;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Selokan Desa;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah MASTARI, SARJONO, HERMANSYAH dan HADIRULLAH;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa karena saksi pernah mendengar saat di mediasi di Kantor Desa dari orang yang memegang gadai yaitu Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa belum bersertifikat dan SPPT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah seluas 42 (empat puluh dua) are tersebut milik SAMBRAH Bin PEDIL orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa milik SAMBRAH Bin PEDIL karena disekitar tanah obyek sengketa mulai dari lapangan Desa Mapin Beru sampai masjid milik SAMBRAH Bin PEDIL;
- Bahwa pada tahun 1974 menjadi Desa Mapin Beru, saksi melihat langsung SAMBRAH Bin PEDIL menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memiliki atau menguasai sebelum SAMBRAH Bin PEDIL karena dulu tanah obyek sengketa masih jadi Liuk;
- Bahwa Penggugat pernah menggarap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa dulu tanah obyek sengketa bekas aliran sungai yang dikelola oleh SAMBRAH Bin PEDIL sehingga sekarang bisa jadi lahan yang bisa ditanami;

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa menjadi sungai pada tahun 1970 an;
- Bahwa perubahan sungai tersebut sekitar tahun 1974 karena digarap oleh SAMBRAH Bin PEDIL dan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat mulai menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1994 – 1995 ;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang Tergugat I dan Tergugat II
- Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II ada Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan istri dan anak dari Tergugat I;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Tergugat I berada di tanah obyek sengketa pada tahun 2005 sedangkan Tergugat II sejak tahun 2006;
- Bahwa yang saksi tahu dasar peralihan penguasaan tanah obyek sengketa atas dasar gadai, Tergugat III datang kepada Penggugat untuk minta digadai saat itu;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang digadai tersebut kepada 2 (dua) orang yaitu Tergugat I seluas 21 (dua puluh satu) are dan Tergugat II seluas 21 (dua puluh satu) are;
- Bahwa Tergugat I pegang gadai tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 2005 sedangkan Tergugat II pegang gadai tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat menggadai tanah obyek sengketa kepada Tergugat I sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan kepada Tergugat II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa digadai oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari cerita Tergugat III sedangkan kepada Tergugat II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beda karena tanah obyek sengketa akan dibuat batu bata oleh Tergugat II dengan sistiem bagi hasil, apabila Tergugat II mengeluarkan 10.000 (sepuluh ribu) batang batu bata maka Penggugat akan mendapat 1000 (seribu) batang batu bata;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa digadai oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II karena diberitahu oleh Para Tergugat;
- Bahwa antara para pihak pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para pihak pernah dimediasi di Kantor Desa karena diberitahu oleh warga dan aparat desa;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil mediasi di Kantor Desa saat itu;
- Bahwa saat itu Tergugat I dan istrinya (Tergugat III) yang datang ke Penggugat untuk meminta gadai;

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat III yang datang meminta gadai kepada Penggugat oleh karena saksi satu kampung dengan para pihak dan Tergugat III juga menceritakan kepada saksi;
- Bahwa yang diceritakan Tergugat III kepada saksi saat itu bahwa Tergugat III dengan Penggugat telah sepakat untuk pegang gadai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat III menceritakan perihal gadai tanah obyek sengketa tersebut dirumahnya;
- Bahwa saat itu saksi sedang jalan jalan dan Tergugat III menceritakan perihal gadai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang ada waktu itu saksi bersama saudara SUPARDI;
- Bahwa proses gadai oleh Tergugat I dan Tergugat III diceritakan kepada saksi diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang ada saat diceritakan proses gadai tersebut saat itu hanya kami bertiga dan Tergugat II sedang membuat batu bata;
- Bahwa saksi diceritakan atau diberitahu oleh Tergugat III pada tahun 2005 dan 2006;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Tergugat II dan Penggugat tentang bagi hasil batu bata tersebut setelah diberitahu oleh Tergugat II sendiri;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang digadai ke Tergugat I dan Tergugat II sama sama luasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perbedaan jumlah gadai padahal luas tanah yang digadai sama oleh karena tergantung kesepakatan kedua belah pihak kebetulan rumah Penggugat dengan Para Tergugat saling berhadapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa telah punya SPPT;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa tanah obyek sengketa digadai kepada Tergugat I sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau bukti surat berupa kwitansi tersebut menjadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut setahu saksi hasil berbunga dari Para Tergugat, ini yang menyebabkan sehingga menjadi masalah bagi pemohon gadai terutama Penggugat, setahu saksi sistim Tagar (gadai) apabila orang menerima uang gadai sejumlah yang ditetapkan kemudian dengan waktu yang telah ditetapkan juga uang tersebut harus kembali sejumlah yang digadaikan dan saksi merasa kasihan kepada Penggugat karena dulu saksi juga ingin memegang gadai tanah obyek sengketa namun terlambat;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat karena asalnya dari SAMBRAH Bin PEDIL bapaknya Penggugat;

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak yang lain dari SAMBRAH Bin PEDIL yang pertama FATAHNA, MASARANG, SITI NUR dan Penggugat;
- Bahwa FATAHNA sudah meninggal;
- Bahwa FATAHNA sudah menikah dan sudah punya cucu;
- Bahwa nama anak dari FATAHNA atas nama H. IBRAHIM;
- Bahwa H. IBRAHIM masih hidup;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa bagian dari tanah yang di dapatkan oleh Penggugat dari bapaknya dan Penggugat menggarap tanah obyek sengketa tersebut bersama bapaknya sampai bapaknya meninggal;
- Bahwa tidak ada tanah lain selain tanah obyek sengketa milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

3. Saksi DARWIN :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa tersebut terletak di Peliuk Batu Nampar, Dusun Tiu Bage, Desa Mapin Beru, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa adapun batas batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah M.NUR dan DAHLAN H.RASID
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah H. SYAM SIRAJUDDIN;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Selokan dan Pemukiman;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah MASTARI, SARJONO, HERMANSYAH dan HADIRULLAH;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah obyek sengketa karena para pihak pernah melakukan mediasi di Kantor Desa, saat itu Penggugat mau menebus tanah yang digadai kepada Para Tergugat;
- Bahwa saksi saat itu ikut memediasi para pihak oleh karena saksi menjabat sebagai Kepala Dusun yaitu Dusun Tiu Bage dan saksi dipanggil oleh Kepala Desa Mapin Beru saat itu;
- Bahwa saat itu yang ada saat mediasi, Pak Kades, saksi, Penggugat dan A. MANAP ZAKARIAH (Tergugat II);
- Bahwa saat itu A. KADIR ZAKARIAH (Tergugat I) tidak hadir saat dimediasi;
- Bahwa Mediasi tersebut dilakukan pada tahun 2021;
- Bahwa yang dibahas di mediasi tersebut adalah masalah Penggugat mau menebus tanah obyek sengketa namun Tergugat II tidak mau mengembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat II mengatakan kepada Penggugat bisa tanah tersebut dikembalikan asalkan uang berbunga;
- Bahwa yang munculkan kwitansi gadai tersebut Tergugat II, Penggugat tidak ada kwitansi;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada Tergugat II, “ **Pak Manap, gimana ? Penggugat mau menebus, kalau tidak kwitansi digituin** ” Tergugat II tidak mau dan menjawab “ **Langsung di meja hijau** ” ;
- Bahwa Mediasi dilakukan hanya satu kali saja;
- Bahwa selain di kantor Desa mediasi juga pernah dilakukan di Kantor Camat dan Kantor Polisi Sektor Alas Barat;
- Bahwa saat dimediasi di Kantor Camat saksi tidak ikut namun saat di mediasi di Kantor Kepolisian saksi ikut namun saksi tidak masuk;
- Bahwa saat dimediasi Tergugat I tidak dipanggil hanya Tergugat II;
- Bahwa saksi lahir di Mapin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa bermasalah antara para pihak saat mediasi tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa sebelum bermasalah saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut sejak kecil;
- Bahwa tanah obyek sengketa ada pajaknya;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang pajaknya masih dibayar oleh Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu cara atau prosedur orang untuk membayar pajak karena saksi baru menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa Mediasi di Kantor Desa dilakukan pada bulan Agustus 2021 hanya satu kali;
- Bahwa yang melakukan mediasi saat itu Kepala Desa saksi sebagai saksi;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II saudara kandung;
- Bahwa dengan RAHMA (Tergugat III) hubungannya yaitu istrinya Tergugat I;
- Bahwa dengan DEDY A. KADIR (Tergugat IV) anaknya Tergugat I dengan Tergugat III;
- Bahwa pada saat mediasi saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses gadai tanah obyek sengketa antara para pihak;

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu saat itu masalah tanah sawah Penggugat yang mau ditebus karena digadai oleh Penggugat ke Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Penggugat menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang digadai hanya kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak tanah obyek sengketa yang digadai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jangka waktu dalam kwitansi gadai tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara para pihak berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi sering main di tanah obyek sengketa sejak kecil karena disana tempat saya mencari ikan;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sebelum jadi sawah merupakan bekas sungai;
- Bahwa saksi bermain di tanah obyek sengketa sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa yang kuasai tanah obyek sengketa saat itu Penggugat dan bapaknya;
- Bahwa Penggugat telah lama menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa semenjak bapaknya masih hidup sampai bapaknya meninggal Penggugat masih kuasai;
- Bahwa saat itu tanah obyek sengketa sudah berbentuk sawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah Penggugat yang digadaikan kepada Tergugat II;
- Bahwa yang menggadai tanah obyek sengketa kepada Tergugat II yaitu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menggadaikan tanah obyek sengketa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa kwitansi gadai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa SPPT tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1998 saat itu sudah ada sawah yang dipetakan dan disana tempat saksi mencari ikan;
- Bahwa saat saksi mencari ikan disawah tersebut tanaman tidak rusak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas nama wajib pajak DEDI A.KADIR :
 - Tahun 2019 NOP : 52.04.190.021.013-0036.0 tanggal 8 Januari 2019;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 NOP : 52.04.190.021.013-0036.0 tanggal 3 Februari 2020;
- Tahun 2021 NOP : 52.04.190.021.013-0036.0 tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.I – 1,2,3 dan 4;
- 2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas nama wajib pajak A.MANAF:
 - Tahun 2014 NOP : 52.04.190.021.013-0017.0 tanggal 14 Februari 2014;
 - Tahun 2016 NOP : 52.04.190.021.013-0017.0 tanggal 29 Februari 2016;
 - Tahun 2017 NOP : 52.04.190.021.013-0017.0 tanggal 23 Januari 2017;
 - Tahun 2018 NOP : 52.04.190.021.013-0017.0 tanggal 2 Februari 2018;
 - Tahun 2019 NOP : 52.04.190.021.013-0017.0 tanggal 8 Januari 2019;
 - Tahun 2020 NOP : 52.04.190.021.013-0017.0 tanggal 3 Februari 2020;
 - Tahun 2021 NOP : 52.04.190.021.013-0017.0 tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda buktiT.II – 1,2,3 dan 4;
- 3. Fotocopy Kwitansi Jual Beli tanah sawah di Dusun Tiu Bage, Desa Mapin Beru antara TUNRU SAMRAH dengan A. MANAP tanggal 12 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.III – 1,2,3 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di Nazegel serta dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang mana sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi ZAKARIAH Z :**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa tersebut terletak di Peliuk Batu Nampar, Dusun Tiu Bage, Desa Mapin Beru, Kec. Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa adapun luas tanah obyek sengketa ± 10 (sepuluh) are ;
- Bahwa adapun batas batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah M.NUR;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah SIRAJUDDIN;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Perkampungan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah MASTARI, SARJONO, HERMANSYAH, HADIRULLAH dan M.NUR;
- Bahwa saksi pernah melihat atau pergi ke lokasi tanah obyek sengketa tersebut ;

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa yaitu A. KADIR ZAKARIAH (Tergugat I) dan A.MANAP ZAKARIAH (Tergugat II);
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I ± 10 (sepuluh) are kira kira 6 (enam) are;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II ± 10 (sepuluh) are kira kira 2 (dua) are;
- Bahwa luas keseluruhan tanah obyek sengketa jika digabung kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa luas keseluruhan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II seluas 8 (delapan) are;
- Bahwa jumlah petak keseluruhan tanah obyek sengketa 3 (tiga) petak;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa sebelah Selatan, Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa sebelah Utara 2 (dua) petak;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2000;
- Bahwa pada tahun 2000 tanah obyek sengketa masih tergenang air atau Tiu;
- Bahwa saat itu tanah obyek sengketa belum bisa ditanam;
- Bahwa yang bersih bersih tanah obyek sengketa saat itu Tergugat I;
- Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa tidak ada yang menguasai atau kosong;
- Bahwa adapun asal usul tanah obyek sengketa merupakan bekas sungai;
- Bahwa tanah obyek sengketa berhenti menjadi sungai sekitar tahun 1970 kebawah, tahun 1980 sudah agak rata;
- Bahwa saksi kenal dengan ayahnya Penggugat yaitu SAMBRAH Bin PEDIL sering ketemu;
- Bahwa SAMBRAH Bin PEDIL tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa karena saksi sering main kesana;
- Bahwa saksi sering ke tanah obyek sengketa untuk bikin batu merah disamping lokasi;
- Bahwa anaknya SAMBRAH Bin PEDIL yang saksi kenal FATAHNA, Penggugat, MASARANG dan NURAINI;
- Bahwa FATAHNA sudah meninggal sudah lama;
- Bahwa FATAHNA sudah menikah dan dikaruniai seorang anak yang bernama H. IBRAHIM;
- Bahwa SAMBRAH Bin PEDIL sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa SAMBRAH Bin PEDIL meninggal;

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak anak maupun cucu SAMBRAH Bin PEDIL tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tahun 2000 tanah obyek sengketa belum bisa ditanam;
- Bahwa tanah obyek sengketa baru bisa ditanam pada tahun 2005;
- Bahwa tanaman yang ditanam diatas tanah obyek sengketa saat itu antara lain pohon jati, pisang, kelapa dan padi;
- Bahwa Pohon jati sekarang sudah ditebang;
- Bahwa pohon kelapa masih ada belasan pohon;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa saat itu Tergugat I;
- Bahwa saat menanam pohon kelapa tidak ada keberatan dari anak anaknya SAMBRAH Bin PEDIL;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat ada pajaknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa ada pajaknya karena saya mencari informasi di Kantor Desa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pajaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa pernah diukur;
- Bahwa yang mengukur tanah obyek sengketa saat itu pemerintah desa dan kabupaten;
- Bahwa saksi berada di tanah obyek sengketa waktu diukur;
- Bahwa tanah obyek sengketa diukur untuk bayar pajaknya;
- Bahwa tanah obyek sengketa diukur pada tahun 2006;
- Bahwa saat tanah obyek sengketa diukur, tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa tanah obyek sengketa mulai disengketakan 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebelumnya tidak pernah diperkarakan;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara yang sama;
- Bahwa batas batas tanah yang saksi sebutkan tadi termasuk batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi bisa tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat I oleh karena saksi pernah diajak menjadi saksi oleh Tergugat I bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum diajak menjadi saksi, saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi sebelumnya, setelah perkara ini baru saksi menjadi saksi;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi perkara sebelumnya 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa tanah tahu sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat sebulan sebelum perkara yang pertama;

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pajak tanah obyek sengketa atas nama DEDY A. KADIR (Tergugat IV);
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa ada pajaknya karena diceritakan, kemudian saksi bertanya surat suratnya sudah ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pengukuran tanah obyek sengketa untuk pajak saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa bahwa pengukuran tanah obyek sengketa untuk pajak;
- Bahwa kapasitas saksi sehingga menyaksikan pengukuran tanah obyek sengketa tersebut karena saksi sebagai pemuka masyarakat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bersamaan menguasai tanah obyek sengketa, Tergugat I masuk pada tahun 2000 sedangkan Tergugat II masuk diatas tahun 2000;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II masuk menguasai tanah obyek sengketa selang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi status sungai tersebut milik Negara sehingga Tergugat I dan Tergugat II masuk menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat Tergugat I dan Tergugat II masuk menguasai, luas tanah obyek sengketa saat itu sama dengan luas tanah yang sekarang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat 1 (satu) bulan dari perkara yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah karena saksi selalu hadir saat pengukuran tanah di Desa Mapin;
- Bahwa saksi mengamati atau memantau setiap kegiatan Kepala Desa karena saya diangkat oleh kepala Desa untuk mengawasi;
- Bahwa saksi di angkat oleh Kepala Desa untuk memantau setiap kegiatan Kepala Desa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa kapasitas saksi sehingga diangkat oleh Kepala Desa untuk memantau setiap kegiatan karena saksi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa kapasitas saksi menanyakan SPPT kepada Para Tergugat karena saksi menyaksikan pada saat pengukuran tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2000 tanah obyek sengketa saat itu masih dibersihkan oleh Tergugat I;
- Bahwa saat itu Tergugat I belum bisa memanfaatkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I mulai memanfaatkan tanah obyek sengketa pada tahun 2005;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat itu dimanfaatkan untuk sawah;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dimanfaatkan untuk membuat batu bata;
- Bahwa yang membuat batu bata di tanah obyek sengketa adalah Tergugat II;
- Bahwa saksi juga pernah membuat batu bata di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan tanah obyek sengketa tidak tahu, tidak ada peralihan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada ijin untuk masuk dan menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat itu dibahas tentang pemilik tanah awal;
- Bahwa saksi pernah melihat tandatangan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kwitansi yang diajukan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi saksi didalam kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu surat gadai antara Penggugat dengan Tergugat II pada tahun 2006 karena saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Para Tergugat memberikan uang gadai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

2. Saksi SARJONO :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa tersebut terletak di Peliuk Batu Nampar, Dusun Tiu Bage, Desa Mapin Beru, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa;
- Bahwa adapun luas tanah obyek sengketa \pm 40 (empat puluh) are;
- Bahwa adapun batas batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah M.NUR;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah SIRAJUDDIN;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan selokan dan perkampungan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah MASTARI, SARJONO, HERMANSYAH, HADIRULLAH;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sebanyak 2 (dua) petak ;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2000;
- Bahwa sebelum tahun 2000 tidak ada yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tahun 1998 tanah obyek sengketa tersebut masih merupakan sungai atau genangan air, saya tahu dari Penggugat;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut ada yang garap atau menguasai;
- Bahwa pada tahun 2000 tanah obyek sengketa tersebut belum bisa dimanfaatkan saat itu;
- Bahwa saksi sering pergi ke tanah obyek sengketa tersebut dan saksi punya tanah yang bersebelahan atau sebelah barat dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi membeli tanah sebelah barat tanah obyek sengketa pada tahun 2000 setelah saksi menikah dan tinggal dan bangun rumah di sebelah barat tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut mulai dimanfaatkan sekitar tahun 2015 – 2016 sebelumnya masih dibiarkan;
- Bahwa saat itu ditanam pohon kelapa, jati dan pisang disebelah timur;
- Bahwa tahun 2015 tanah obyek sengketa tersebut dijadikan sawah dan bisa ditanam padi;
- Bahwa pada waktu tanam pohon kelapa, jati dan pisang tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa adapun asal usul tanah obyek sengketa saksi tidak tahu namun tanah obyek sengketa merupakan bekas sungai;
- Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Penggugat yaitu SAMBRAH Bin PEDIL;
- Bahwa anaknya SAMBRAH Bin PEDIL yang saksi kenal FATAHNA, Penggugat, MASARANG dan NURAINI;
- Bahwa SAMBRAH Bin PEDIL sudah meninggal;
- Bahwa SAMBRAH Bin PEDIL dan anak anaknya tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah ada pajaknya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa ada pajaknya karena sama sama bayar pajak;
- Bahwa tanah obyek sengketa pajaknya atas nama DEDY A. KADIR (Tergugat IV) sama A. MANAP ZAKARIA (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa bekas aliran sungai karena tahun 1998 tanah obyek sengketa masih merupakan genangan air sehingga dinamakan Tiu dan saksi tahu dari orang orang;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara saudaranya Penggugat pada tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun SAMBRAH Bin Pedil meninggal tapi saksi pernah bertemu;
- Bahwa saksi bertemu atau kenal dengan SAMBRAH Bin Pedil sebelum meninggal sekitar 7 (tujuh) tahun;

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa selain Para Tergugat tidak ada yang menguasai tanah obyek sengketa karena saksi lihat sendiri Para Tergugat yang garap;
- Bahwa sebelum Para Tergugat tidak ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa pada tahun 2000 Tergugat I dan Tergugat II secara bersamaan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II secara bersamaan masuk tanah obyek sengketa pada tahun 2000 karena saksi sering cari ikan diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa keadaan tanah obyek sengketa saat itu masih genangan air atau Tiu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang dipersalkan oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah kepemilikan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bersamaan menguasai tanah obyek sengketa, Tergugat I masuk pada tahun 2000 sedangkan Tergugat II masuk diatas tahun 2000;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi sebelumnya dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu karena dipanggil oleh Tergugat I untuk menjadi saksi baru saksi tahu masalah tanah obyek sengketa telah digugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa ada 2 (dua) petak;
- Bahwa tanah obyek sengketa 2 (dua) petak berdempetan;
- Bahwa tanah obyek sengketa ditanami padi oleh Para Tergugat;
- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi tanah obyek sengketa tadi pagi;
- Bahwa selain padi ada jati, kelapa dan pisang ang ditanam diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada dibuat kandang ayam;
- Bahwa Pemilik kandang ayam yang ada di tanah obyek sengketa tersebut Tergugat II;
- Bahwa kandang ayam tersebut dibangun sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa rumah yang berada disebelah barat tanah obyek sengketa milik saksi;
- Bahwa rumah saksi tidak masuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa saluran irigasi milik Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa pernah diukur;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tahun pengukuran tersebut namun saat itu ada pemutihan dalam rangka mengeluarkan pajak;

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghadirkan pihak pajak untuk mengukur saat itu dari Kabupaten dan staf desa;
- Bahwa yang hadir saat pengukuran tanah obyek sengketa saat itu dari pihak desa yaitu SULAIMAN dan MURSAL ZAKARIA;
- Bahwa yang hadir saat pengukuran saksi tidak perhatikan dari pihak Penggugat, kalau dari Para Tergugat yang hadir Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa tujuan pengukuran tersebut untuk membuat SPPT;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut telah terbit SPPT atas nama Tergugat II dan Tergugat IV ;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berada di lokasi tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berada di lokasi tersebut terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Tergugat I dan Tergugat II berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mediasi yang dilakukan para pihak di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

3. **Saksi HERIANTO :**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa sebidang tanah sawah sebanyak 2 (dua) petak;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa tersebut terletak di Mapin Beru, Peliuk Batu Nampar, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa;
- Bahwa adapun luas tanah obyek sengketa ± 40 (empat puluh) are ;
- Bahwa adapun batas batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah M.NUR;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah SIRAJUDDIN;
 - Sebelah Timur : berbatasan bapak saya H. TUNDRU H. HAFSAH;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah MASTARI;
- Bahwa selain MASTARI yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa sebelah barat ada HERMANSYAH, ADI ;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang paman saksi A. KADIR ZAKARIAH (Tergugat I) dan saudaranya yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan saudaranya sejak tahun 2000;
- Bahwa dasar Tergugat I dan saudaranya menguasai tanah obyek sengketa karena merupakan bekas sungai mati yang menjadi dangkal karena dataran rendah;

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2000 tanah obyek sengketa belum ditanam hanya digarap saja;
- Bahwa sampai sekarang tanah obyek sengketa masih dikuasai;
- Bahwa yang ditanam oleh Tergugat I dan saudaranya pohon jati, kelapa dan pisang, kalau padi belum bisa ditanam karena dataran rendah ;
- Bahwa sebelum tahun 2000 tidak ada yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2000;
- Bahwa nama bapaknya Penggugat yaitu SAMBRAH Bin PEDIL;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan SAMBRAH Bin PEDIL pada tahun 1992;
- Bahwa SAMBRAH Bin PEDIL tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa selain Penggugat, anak SAMBRAH Bin PEDIL yang lain yaitu FATAH, MASARANG dan 1 (satu) orang tidak ingat namanya;
- Bahwa Penggugat ada 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa FATAH sudah meninggal namun ada anaknya H. IBRAHIM;
- Bahwa tidak ada Penggugat dan saudara saudaranya yang lain yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa selama penguasaan Tergugat I dan saudaranya, tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa batas sebelah timur tanah obyek sengketa tanah bapak saksi H. TUNDRU H. HAFSAH;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2000 Tergugat I masuk dan menggarap tanah obyek sengketa karena saksi orang asli disana;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tidak jadi sungai sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu ada transaksi antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I dan saudaranya masuk bersamaan ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat sebulan sebelum perkara yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Para Tergugat dari masyarakat bukan dari para pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada antara Penggugat dan Para Tergugat pernah di mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa dekat karena bersebelahan dengan tanah bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat nama saudaranya Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Tergugat I dan saudaranya menguasai tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tanah obyek sengketa ada 2 (dua) petak;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang ayam yang berada diatas tanah obyek sengketa milik HALIDI;
- Bahwa Pak HALIDI ada hubungan kerabat dengan Para Tergugat;
- Bahwa kandang ayam tersebut tidak termasuk yang disengketakan;
- Bahwa pada tahun 2000 tanah obyek sengketa masih dikelola karena lahannya rendah belum bisa ditanam, hanya dikelola saja dan dibuat galangan;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada dibuat batu bata;
- Bahwa yang buat batu bata tersebut adiknya Tergugat I;
- Bahwa saksi lupa nama saudaranya Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu DEDY A. KADIR anaknya A. KADIR;
- Bahwa saksi tidak tahu RAHMA;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggalnya Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dekat dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa jarak tempat tinggal Penggugat dengan tanah obyek sengketa \pm 100 (seratus) are ;
- Bahwa rumah Penggugat didepan Kantor Desa Mapin Beru;
- Bahwa saksi tidak ingat nama istri A. KADIR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

4. **Saksi ABDUL AZIS :**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sungai mati;
- Bahwa sungai mati tersebut sudah tidak ada sekarang sudah jadi lahan produktif bisa ditanam padi (sawah);
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa tersebut terletak di Peliuk Batu Nampar, Dusun Tiu Bage, Desa Mapin Beru, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa;
- Bahwa adapun luas tanah obyek sengketa \pm 40 (empat puluh) are ;
- Bahwa adapun batas batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah M.NUR;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah SIRAJUDDIN;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan H. TUNDRU;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah MASTARI, SARJONO, HERMANSYAH, HADIRULLAH;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2000;
- Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah obyek sengketa ;
- Bahwa pada tanah obyek sengketa saat itu ditanam pohon kelapa, jati dan pisang disebelah timur;
- Bahwa kenapa tidak ditanam padi saat itu oleh karena saat itu tidak bisa ditanam padi sering mati ;
- Bahwa terakhir kali melihat tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa pohon kelapa yang ditanam lebih kurang 5 (lima) pohon;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih menguasai tanah obyek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa ada yang keberatan atas Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada dibuat batu bata diatas tanah obyek sengketa, buat batu bata disebelah tanah yang disengketakan;
- Bahwa bahan untuk membuat batu bata tersebut dibawa dari luar;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah atau sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat tanah obyek sengketa bulan Februari ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Desa;
- Bahwa saksi kenal baik Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Mapin Beru sejak saksi lahir;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh orang lain sebelum Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang sudah bisa digarap;
- Bahwa saksi kenal dengan SAMBRAH Bin PEDIL bapaknya Penggugat;
- Bahwa SAMBRAH Bin PEDIL sudah meninggal;
- Bahwa SAMBRAH Bin PEDIL dan anak anaknya pernah menggarap atau menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa hanya saksi kira kira;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2000;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa secara bersamaan;
- Bahwa saksi tahu ada keberatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai tanah obyek sengketa dari masyarakat;

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui isi keberatan dari masyarakat bahwa tanah obyek sengketa akan digugat di pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mediasi antara para pihak di Kantor Desa;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa selain Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa DEDY A. KADIR ikut menguasai tanah obyek sengketa karena anaknya Tergugat I;
- Bahwa DEDY A. KADIR menguasai tanah obyek sengketa baru baru ini;
- Bahwa saksi mengetahui DEDY A. KADIR menguasai tanah obyek sengketa karena saksi ikut mengerjakan sawah diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul tanah obyek sengketa dari sungai mati;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak menjadi sungai pada tahun 2005;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak menjadi sungai karena digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa di Desa Mapin Beru;
- Bahwa tanah obyek sengketa ada 2 (dua) petak;
- Bahwa rumah Penggugat dekat dengan lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa rumah Tergugat I yang lebih dekat dengan lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah obyek sengketa pernah digadai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mediasi atau pernah mendengar para pihak yang berperkara;
- Bahwa ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa tanah obyek sengketa mau digugat karena tidak adanya hasil musyawarah atau kesepakatan di Kantor Desa;
- Bahwa tanggapan saksi atas isu yang beredar tersebut tidak ada;
- Bahwa rumah saksi agak jauh dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi ke lokasi tanah obyek sengketa sejak saksi kecil;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orangtuanya Penggugat di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa orangtuanya Penggugat berada di tanah obyek sengketa karena ada tanahnya disebelah barat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat itu belum ada Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa masih ada orangtuanya Penggugat;
- Bahwa keadaan tanah obyek sengketa saat itu digenangi air;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mencocokkan kebenaran mengenai lokasi obyek sengketa antara para pihak yang tertera di dalam surat gugatan, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg/153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan prinsipalnya serta Kuasa Para Tergugat pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan selesainya proses pembuktian baik dari Penggugat maupun Para Tergugat, selanjutnya baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan (konklusi) secara tertulis masing-masing tertanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418):

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Adalah Termasuk Kurang Pihak :

--- Bahwa oleh karena pada point No.1 posita gugatan antara lain menyatakan ***“Bahwa obyek sengketa adalah lahan pertanian milik orang tua Pengugat yang bernama SAMRAH B PEDIL....”***, dan pada point No.3 posita gugatan antara lain menyatakan ***“Bahwa atas kegiatan dan penguasaan yang dilakukan oleh SAMRAH B PEDIL atas tanah obyek sengketa, telah dilegitimasi oleh Pemerintah Desa setempat dengan mencantumkan nama SAMRAH B PEDIL sebagai pemilik tanah dan/atau wajib pajak dalam***

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw



Catatan BKP PBB Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, yang tiada lain merupakan Desa Induk dari Desa Mapin Beru sebelum pemekaran Desa, yakni tercatat pada Nomor urut 270 dengan NOP 000.0308-7 dan Nomor induk 00046, yang tentunya merupakan alas hak bagi SAMRAH B PEDIL dan / atau Ahliwarisnya terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut”;

Dan/atau karena SAMRAH B PEDIL telah wafat, maka tanah sengketa adalah MILIK AHLIWARIS SAMRAH B PEDIL;

--- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ahli waris/anak kandung SAMRAH B PEDIL yang lain harus diikutsertakan/dilibatkan dalam perkara a quo;

--- Dan Pemerintah Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, harusikutsertakan atau dilibatkan dalam perkara aquo, dengan alasan yuridis sebagai berikut :

--- Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I telah didaftar SPPT-nya seluas 2,338 M2 ke dan atas nama DEDY A. KADIR (anak kandung Tergugat I) , dan seluas 1,777 M2 atas nama A. MANAF (Tergugat I) ;

---Bahwa proses permohonan pendaftaran Surat Pemberitahuan Pajak Tehutang (SPPT) atas tanah sengketa tersebut adalah dengan melalui Pemerintah Desa Mapin Beru, dimana Petugas Pemerintah Desa Mapin Beru telah turun ke Lokasi obyek sengketa untuk mengukur , dan untuk selanjutnya didaftar SPPT-nya ke dan atas nama DEDY A. KADIR (Tergugat IV) dan A. MANAF (Tergugat I);

--- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak lengkap/tidak sempurna, kurang pihak;

2. GUGATAN PENGUGAT TERMASUK KATEGORI GUGATAN YANG TIDAK JELAS/KABUR (ABSCURE LIEBLE), dengan alasan dan dasar-dasar yang diungkapkan dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa dalil dalam posita gugatan dan petitum gugatan, hemat kami pihak para tergugat adalah tidak saling bersesuaian dan tidak saling sinkron, karena: Dalam posita gugatan mendalilkan pada pokoknya yaitu ;

---- Bahwa DALAM POSITA GUGATAN penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah asal milik orang tua Penggugat bernama SAMRAH B PEDIL, namun dalam petitum gugatan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat;



-----Bahwa kemudian dalam posita yang lain mendalilkan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II menguasai/menggarap tanah sengketa karena telah menerima gadai dari Penggugat;

Dalam Petitum Gugatan, menyatakan bahwa antara lain bahwa Tergugat I maupun Tergugat II menguasai/menggarap tanah sengketa adalah secara melawan hukum;

--- Bahwa selanjutnya dalam posita mendalilkan bahwa tergugat II, selain gadai, juga menguasai tanah obyek sengketa karena ada perjanjian.

3. Bahwa perbuatan / hubungan gadai atas tanah sengketa antara Penggugat dengan para tergugat dengan perbuatan melawan hukum penguasaan/ penggarapan atas tanah sengketa oleh para tergugat adalah hal yang sangat jauh berbeda akibat hukumnya.

Bahwa dalam petitum tidak ada sama sekali bahwa Tergugat I maupun Tergugat II menguasai/menggarap tanah sengketa karena telah menerima gadai dari penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam tanggapannya (Replik) pada pokoknya telah menyangkalnya dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan point-point eksepsi tersebut sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana materi eksepsi point Kesatu tentang Gugatan Penggugat Termasuk Kurang Pihak, oleh karena tidak menarik/melibatkan Ahli waris/anak kandung SAMRAH B PEDIL dan tidak menarik/melibatkan Pemerintah Desa Mapin Beru Kecamatan Alas Barat, setelah Majelis Hakim mencermati, bahwa dasar diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat adalah oleh karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menurut Penggugat telah merugikan Penggugat, yang mana Para Tergugat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dalam hal ini Penggugat telah tepat untuk menarik Para Tergugat dalam perkara *aquo* dan tidak menemukan adanya kekurangan ataupun kesalahan pihak dalam gugatan ini dan oleh karenanya tidak tepat untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah kurang pihak/tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi point Kesatu tersebut haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, selanjutnya sebagaimana meteri eksepsi point Kedua Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Termasuk Gugatan Yang Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel), yang mana setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang dimaksudkan tersebut ternyata erat kaitannya dengan pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak tepat dipertimbangkan dalam wadah eksepsi ini, dan dengan demikian terhadap eksepsi kedua haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan ditolaknya eksepsi kesatu dan kedua Para Tergugat tersebut, maka terhadap eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa yang berasal/diperoleh dari orangtua Penggugat tahun 1996 yang bernama SAMBRAH B PEDIL yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 yakni atas obyek sengketa sebidang lahan pertanian seluas \pm 42 are yang terletak di Peliuk Batu Nampar Dusun Tiu Bage Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik M. Nur dan tanah milik Dahlan H. Rasid ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Syam Sirajuddin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selokan dan Perkampungan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Mastari (Kadir), tanah milik Sarjono, tanah milik Hermansyah dan dengan tanah milik Hadirullah ;

Yang mana obyek sengketa tersebut yang menjadi dasar keberatan Penggugat, oleh karena obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari warisan orangtua Penggugat yang bernama SAMBRAH B PEDIL kepada Penggugat, yang saat ini obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terjadi jawab-jinawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, dimana atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menjawab secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat bernama SAMRAH B PEDIL, tapi tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat (yang dianggap tanah sengketa oleh Penggugat) adalah asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah negara yaitu bentukan karena bekas alur/aliran sungai yang sudah mati, dan bekas gubangan besar dan dalam aliran sungai (TIU bahasa Sumbawa), dan Para Tergugat juga menyatakan yang sebenarnya bahwa Penggugat sebenarnya telah meminjam uang kepada Para Tergugat yang dari Tergugat I lebih dari Rp 3.400.00,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dari Tergugat II lebih dari Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang buktinya sudah hilang karena gempa, namun tidak bisa dikembalikan, kemudian Penggugat mengaku-ngaku tanah sengketa adalah miliknya, sehingga dalam tahun 2000 atas uang yang dipinjam Penggugat tersebut adalah secara kekeluargaan sama-sama rela dianggap sebagai pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan paparan yang telah Majelis Hakim sampaikan tersebut di atas, maka dengan demikian pokok permasalahan yang perlu untuk dinilai dan dikaji serta dipertimbangkan di dalam perkara ini adalah terkait status kepemilikan obyek sengketa yang dipersengketakan tersebut, apakah sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ataupun malah sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada **petitum kesatu** pada pokoknya menyatakan “*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum kesatu ini erat kaitannya dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya pada **petitum kedua** yakni “*Menyatakan bahwa seluruh Objek Sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang sah, dan dikuasai serta digarap secara melawan hukum oleh Para Tergugat*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni 3 (tiga) orang saksi, saksi MUHAMMAD S, saksi JALALLUDIN UNIS dan saksi DARWIN dan 5 (lima) alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan alat bukti yakni 4 (empat) orang saksi, saksi ZAKARIAH Z, saksi SARJONO, saksi HERIANTO dan saksi ABDUL AZIS dan 3 (tiga) alat bukti surat yang bertanda T.I-1.2,3,4 sampai dengan T.III-1.2,3,4, yang mana dari alat bukti yang diajukan oleh para

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara a quo tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa yang menjadi keberatan Penggugat saat ini adalah adanya penguasaan sebidang lahan pertanian seluas \pm 42 are yang terletak di Peliuk Batu Nampar Dusun Tiu Bage Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, yang saat ini dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa saat ini adalah merupakan warisan dari SAMBRAH B PEDIL (Almarhum) yang merupakan orangtua Penggugat, oleh karena obyek sengketa tersebut hanya digadaikan saja oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi MUHAMMAD S yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa pertama kali yaitu SAMBRAH Bin PEDIL dengan Penggugat, dan Penggugat serta Bapaknya menguasai tanah obyek sengketa sebelum ada kali atau sungai. Dan saksi MUHAMMAD S mengetahui peralihan penguasaan tanah obyek sengketa yang dulu dikuasai oleh Penggugat dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut oleh karena di gadai oleh Penggugat, serta saksi MUHAMMAD S juga mengetahui tanah obyek sengketa telah digadai kepada A. KADIR ZAKARIA (Tergugat I) setelah Tergugat I dan istrinya Tergugat III (RAHMA) memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD S diatas tanah obyek sengketa yang saat itu hanya bertiga saja, oleh karena Tergugat II (A. MANAP ZAKARIA) saat itu sedang membuat batu bata;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD S juga menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang digadai adalah seluas 42 (empat puluh dua) are dan yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah A. KADIR ZAKARIA (Tergugat I) dan A. MANAP ZAKARIA (Tergugat II), yang mana antara A. KADIR ZAKARIA (Tergugat I) dan A. MANAP ZAKARIA (Tergugat II) merupakan bersaudara kandung, dan selain itu yang garap tanah obyek sengketa juga anaknya Tergugat I yaitu DEDY A. KADIR (Tergugat IV) dan Rahma (Tergugat III) istri Tergugat I;

Menimbang, bahwa saat saksi MUHAMMAD S masih menjabat sebagai Kepala Dusun mengetahui bahwa para pihak pernah di Mediasi di Kantor Desa pada tahun 2018 tentang masalah sengketa tanah yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II saat itu, dengan maksud dan tujuan Penggugat saat itu mau mengembalikan uang gadai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak menemui jalan tengah atau buntu oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan alasan tanah obyek sengketa sudah bagus dikelola oleh mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi MUHAMMAD S menerangkan bahwa yang pertama tanah obyek sengketa dialihkan dengan menggadaikan kepada Tergugat I dan Tergugat III pada tahun 2005 dengan nilai gadai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terhadap tanah obyek sengketa seluas 21 (dua puluh satu) are, sedangkan pada tahun 2006 Penggugat menggadai tanah obyek sengketa seluas 21 (dua puluh satu) are kepada Tergugat II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat Penggugat menggadai tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat III tidak ada jangka waktu pengembalian sedangkan saat Penggugat menggadai tanah obyek sengketa kepada Tergugat II ada jangka waktu pengembalian yaitu selama 4 (empat) tahun akan tetapi setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula keterangan saksi JALALLUDIN UNIS pada pokoknya menerangkan bahwa yang saksi JALALLUDIN UNIS tahu dasar peralihan penguasaan tanah obyek sengketa atas dasar gadai, yang mana Tergugat III datang kepada Penggugat untuk minta digadai saat itu dan tanah obyek sengketa yang digadai tersebut kepada 2 (dua) orang yaitu Tergugat I seluas 21 (dua puluh satu) are dan Tergugat II seluas 21 (dua puluh satu) are, untuk Tergugat I pegang gadai tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 2005 sedangkan Tergugat II pegang gadai tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 2006 dan Penggugat menggadai tanah obyek sengketa kepada Tergugat I sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan kepada Tergugat II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi JALALLUDIN UNIS mengetahui bahwa tanah obyek sengketa digadai oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah mendapat cerita dari Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo yakni sebidang lahan pertanian seluas \pm 42 are yang terletak di Peliuk Batu Nampar Dusun Tiu Bage Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, yang mana terhadap letak dan luas obyek sengketa tersebut oleh para pihak mempunyai kesamaan, dan dari pengamatan Pemeriksaan Setempat tersebut dari lahan pertanian seluas \pm 42 are tersebut terdapat 2 (dua) petak/bidang tanah akan tetapi dalam 1 (satu) hamparan yang masing-masing obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw



Menimbang, sebagaimana keterangan saksi MUHAMMAD S dan saksi JALALLUDIN UNIS yang menerangkan mengetahui adanya gadai tersebut dan dihubungkan dengan bukti P-4 (Surat Kwitansi Gadai Sawah antara A. MANAP ZAKARIAH dengan TUNDRU SAMRAH pada tahun 2006), Majelis Hakim menilai bahwa terdapat suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II terkait obyek sengketa yang statusnya digadai oleh Penggugat kepada Tergugat II tersebut, dan hal tersebut diperkuat sebagaimana keterangan saksi keterangan saksi MUHAMMAD S dan saksi JALALLUDIN UNIS yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa digadai oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah mendapat cerita dari Tergugat III ;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2005, Tergugat III yang merupakan istri dari Tergugat I, mendatangi Penggugat untuk meminta sebagian dari tanah Objek Sengketa untuk digarap dan/atau dikerjakan sebagai lahan pertanian dengan cara gadai dan oleh Penggugat saat itu menerima tawaran dari Tergugat III yang mendatangi Penggugat atas nama suaminya yakni Tergugat I, untuk menggadaikan sebagian tanah Objek Sengketa tersebut kepada Tergugat I, yakni seluas \pm 21 are dibagian Selatan Objek Sengketa senilai Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), namun proses transaksi tersebut, dilaksanakan dan/atau dilakukan secara lisan tanpa membuat surat bukti transaksi dalam bentuk apapun, karena dilandasi oleh rasa saling percaya sebagaimana kebiasaan dari orang-orang tua terdahulu yang berlaku secara turun temurun, Majelis Hakim berpendapat, walaupun gadai yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I tanpa surat bukti transaksi oleh karena diantara para pihak saling percaya, maka hal tersebut sejalan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi MUHAMMAD S dan saksi JALALLUDIN UNIS yang mana keterangan saksi MUHAMMAD S dan saksi JALALLUDIN UNIS tersebut pada pokoknya mengetahui asal muasal obyek sengketa dan juga adanya proses gadai yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, dan dengan telah diperkuatnya oleh keterangan saksi MUHAMMAD S dan saksi JALALLUDIN UNIS akan hal tersebut, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah ada proses gadai terhadap obyek sengketa saat itu;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan yang masing-masing pada pokoknya keterangan saksi ZAKARIAH Z yang tidak tahu tentang surat gadai antara Penggugat dengan Tergugat II pada tahun 2006 karena saksi ZAKARIAH Z tidak dilibatkan dan saksi juga tidak tahu kenapa Para

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan uang gadai kepada Penggugat, lalu saksi HERIANTO yang juga tidak mengetahui dasar bagi Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa dan kemudian saksi ABDUL AZIS yang juga tidak mengetahui mediasi atau mendengar para pihak yang berperkara, sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim tidak mengetahui persis tentang dasar/akar permasalahan para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1 (DHKP/Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, atas nama wajib pajak SAMRAH B PEDIL) dan surat bukti P-2 (SPPT Tahun 2003, atas nama wajib pajak SAMBRAH B PEDIL), kemudian surat bukti T.I-1.2.3.4 (SPPT atas nama wajib pajak DEDI A.KADIR) beserta lampirannya dan surat bukti T.II-1.2.3.4 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/SPPT atas nama wajib pajak A. MANAF) beserta lampirannya, menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut, bukanlah merupakan suatu alat bukti yang mutlak dan atau sempurna yang dapat menunjukkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, akan tetapi hanya sebagai bukti tentang obyek tertentu yang dikenakan pajak;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, apabila mencermati tahun terbit SPPT dari para pihak tersebut, terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat yakni pada surat bukti P-1 dan surat bukti P-2, terlihat tahun terbitnya lebih dulu/awal P-1 dan P-2 tersebut daripada alat bukti surat Para Tergugat yang terbit belakangan/setelahnya, yang artinya dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa awalnya/dahulunya atas nama SAMBRAH B PEDIL yang merupakan orangtua Penggugat, yang kemudian obyek sengketa diwariskan oleh SAMBRAH B PEDIL kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.III-1.2.3.4 tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak terdapat kaitannya dan relevansinya dengan obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, menurut penilaian Majelis Hakim, Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya dan sebaliknya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya maka dengan demikian terhadap seluruh obyek sengketa adalah sah milik Penggugat dan penguasaan seluruh obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat saat ini adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa patut dikemukakan bahwa sebagaimana terhadap ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, telah diatur sebagaimana didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yakni : "Tiap perbuatan melanggar

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikwalifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif terpenuhi, namun bersifat alternatif artinya dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dari uraian pertimbangan diatas, dikarenakan keengganan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dan obyek sengketa juga saat ini yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat, tentunya membawa dampak kerugian bagi Penggugat oleh karena obyek sengketa tersebut tidak dapat diusahai oleh Penggugat, sehingga dari sikap dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut saat ini dapat dikwalifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim terdapat alasan sebagaimana petitum kedua yang dimintakan oleh Penggugat tersebut, maka dengan demikian terhadap petitum kedua Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana **petitum ketiga** Penggugat yakni *“Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan atas seluruh bagian objek sengketa”*, dikarenakan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan apapun, maka terhadap petitum ketiga Penggugat tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** gugatan Penggugat yakni *“Menyatakan penguasaan Para Tergugat atas seluruh bagian Objek sengketa atas tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum”*, sehingga oleh karena petitum keempat ini erat kaitannya dengan petitum kedua yang sebelumnya telah dipertimbangkan dan telah dikabulkan, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan petitum kedua tersebut ke dalam pertimbangan petitum keempat ini oleh karena menurut Majelis Hakim secara *mutatis*



mutandis dianggap terulang dan tertuang kembali dalam pertimbangan yang sama, sehingga terhadap petitum keempat ini haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** gugatan Penggugat yakni *“Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang berada didalamnya untuk menyerahkan seluruh bagian obyek sengketa kepada Penggugat dengan suka rela dan dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara”*, oleh karena petitum kedua dan keempat dikabulkan, maka menjadi konsekwensi hukum pula terhadap petitum kelima ini haruslah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam** Penggugat yakni *“Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat per harinya secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*, menurut Majelis Hakim berdasarkan Putusan M.A.R.I No. 307 K /Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, *“Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”*, maka patut apabila petitum keenam haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh** gugatan Penggugat yakni *“Menyatakan agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun Verzet”*, dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, maka petitum ketujuh Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap **petitum kedelapan** gugatan Penggugat yakni *“Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini”*, dikarenakan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Petitum kedelapan haruslah dikabulkan dengan menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum Penggugat yang dinyatakan ditolak, maka terhadap **petitum kesatu** juga dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa seluruh Objek Sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang sah, dan dikuasai serta digarap secara melawan hukum oleh Para Tergugat;
3. Menyatakan penguasaan Para Tergugat atas seluruh bagian Objek sengketa atas tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang berada didalamnya untuk menyerahkan seluruh bagian obyek sengketa kepada Penggugat dengan suka rela dan dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 3.847.000.00,- (Tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2022** oleh kami **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 4 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sbw



PANITERA PENGGANTI

Ttd

ABDUL GAFUR, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000.00,-
2. ATK	Rp 75.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp 1.400.000.00,-
4. PNBP Panggilan	Rp 50.000.00,-
5. PNBP Surat Kuasa	Rp -
6. Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp 2.192.000.00,-
7. PNBP PS	Rp 10.000.00,-
8. Sumpah	Rp 70.000.00,-
9. Meterai	Rp 10.000.00,-
10. Redaksi	<u>Rp 10.000.00,-</u>

Jumlah Rp 3.847.000.00,-

(tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)